



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 08 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa reklame merupakan salah satu alat promosi terhadap suatu produk baik barang maupun jasa, dengan tujuan komersial untuk dapat memperkenalkan, menganjurkan, mempengaruhi dan menarik perhatian umum;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan reklame harus memperhatikan estetika, keindahan, ketertiban, keamanan dan tata ruang serta melindungi kepentingan umum
- c. bahwa dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan reklame, diperlukan adanya pedoman dalam penyelenggaraan reklame;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 25 Tahun 2002 tentang Ketertiban Dan Kebersihan Lingkungan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah kabupaten bulungan Nomor 25 Tahun 2012 seri E Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang penyelenggaraan reklame sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PPTSP adalah Satuan kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bulungan.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum.
10. Pajak Reklame adalah pungutan atas penyelenggaraan reklame.
11. Penyelenggara Reklame adalah setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
12. Tempat pemasangan reklame adalah setiap ruang baik dalam bentuk benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah atau swasta dan dipergunakan sebagai tempat pemasangan reklame.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan daerah Kabupaten Bulungan yang mengatur sanksi/ancaman pidana.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

15. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Pajak Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan reklame dilaksanakan berdasarkan asas kemanfaatan, keamanan, keselamatan, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum serta keserasian lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan reklame bertujuan :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat;
- b. memberikan kepastian hukum;
- c. menjaga norma kesopanan;
- d. menjaga keindahan dan kelestarian lingkungan;
- e. mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN JENIS REKLAME

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan reklame adalah merupakan penataan dan pengaturan penyelenggaraan reklame yang dipasang di daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : perencanaan, pemasangan, pengawasan, pengendalian dan penertiban.

Pasal 5

- (1) Jenis reklame meliputi :
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron* dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat, stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame film atau *slide*; dan
 - j. Reklame peragaan.
- (2) Jenis-jenis reklame yang belum ditentukan sebagai kategori reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TEMPAT PEMASANGAN REKLAME

Pasal 6

Pada dasarnya seluruh wilayah daerah dapat dijadikan sebagai tempat pemasangan reklame, kecuali tempat-tempat tertentu yang dinyatakan sebagai kawasan atau lokasi yang dilarang sebagai tempat pemasangan reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame wajib memiliki izin dari Bupati melalui PPTSP.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan disampaikan kepada Bupati melalui PPTSP dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui PPTSP harus menerbitkan izin.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum lengkap dan benar, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Bupati melalui PPTSP segera mengembalikan permohonan dimaksud dengan disertai alasan yang jelas.

Pasal 8

- (1) Izin reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), berlaku disesuaikan dengan masa waktu permohonan orang atau badan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 9

- (1) Setiap pemasangan reklame dikenakan Pajak Reklame.
- (2) Besarnya Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI
NASKAH REKLAME

Pasal 10

- (1) Setiap pemasangan reklame, naskah harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. standar etik yaitu isi naskah reklame tidak bersifat SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan), pornografi dan tidak melanggar norma kesopanan dan ketertiban umum;
 - b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
 - c. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar konstruksi;

- d. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan;
- e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

Setiap orang atau badan yang telah mempunyai izin berhak memasang reklame pada tempat pemasangan reklame dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam izin.

Pasal 12

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame, berkewajiban :

- a. memiliki izin dari Bupati melalui PPTSP;
- b. menggunakan lokasi atau tempat pemasangan reklame sesuai dengan izin yang dimiliki dengan batas waktu yang ditentukan dalam izin;
- c. membongkar sendiri reklame yang dipasang pada saat batas waktu pemasangan berakhir;
- d. melakukan pembayaran pajak reklame;
- e. menanggung resiko apapun termasuk mengganti kerugian kepada pihak lain dari akibat yang ditimbulkan atas pemasangan reklame yang bersangkutan;
- f. memasang stiker atau tanda yang diberikan oleh instansi dan membubuhkan tulisan masa berlaku reklame pada reklame yang dipasang;
- g. menjaga dan memelihara bangunan reklame dalam keadaan baik.

Pasal 13

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame, dilarang :

- a. memasang reklame tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- d. memasang reklame pada batang, ranting pohon, tiang listrik atau tiang telepon;
- e. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
- f. memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan untuk jenis reklame spanduk;
- g. memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

BAB VIII

PENCABUTAN IZIN

Pasal 14

Izin reklame dapat dicabut karena :

- a. Masa berlaku izin reklame berakhir;
- b. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 13.

Pasal 15

Pencabutan izin reklame dilakukan setelah melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut oleh PPTSP dengan tenggang waktu masing-masing satu minggu.

BAB IX

PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 16

- (1) Pembongkaran reklame dan/atau bangunan reklame dilakukan dalam hal :
 - a. Masa berlaku izin telah berakhir;
 - b. pendirian reklame dilakukan tanpa izin;
 - c. izin reklame telah dicabut.
- (2) Pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau Pemerintah Daerah dalam hal ini oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bulungan.
- (3) Dalam hal masa berlaku izin telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelaksanaan pembongkaran dilakukan oleh penyelenggara reklame yang merupakan kewajiban penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c.
- (4) Dalam hal pendirian reklame dilakukan tanpa izin dan/atau izin reklame telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dan/atau bangunan reklame yang izinnya telah berakhir tidak dibongkar oleh penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bulungan.
- (5) Reklame dan/atau bangunan yang tidak dibongkar oleh penyelenggara reklame menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB X

JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 17

- (1) Pada saat memasang reklame, penyelenggara reklame wajib memberikan uang jaminan pembongkaran reklame pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang berlokasi di Kabupaten Bulungan sebesar 10 % dari Nilai Ketetapan Pajak Reklame.
- (2) Pembayaran uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bersama-sama dengan saat pembayaran Pajak Reklame.
- (3) Setiap orang atau badan yang memasang reklame, pada saat batas waktu pemasangan sudah berakhir wajib membongkar sendiri reklame yang telah dipasang.
- (4) Batas waktu kewajiban membongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya izin pemasangan reklame.
- (5) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap menjaga keamanan, keselamatan, kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.
- (6) Apabila pemasang reklame sampai dengan batas waktu berakhirnya masa pemasangan reklame tidak membongkar sendiri, maka uang jaminan bongkar tidak dapat diambil dan menjadi milik Pemerintah Daerah.

- (7) Apabila setelah batas waktu pemasangan reklame sudah berakhir dan penyelenggara reklame belum dan/atau tidak membongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati melalui Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak Peraturan Daerah berwenang membongkar konstruksi reklame dan bahan bongkaran tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (8) Konstruksi reklame yang sudah dinyatakan menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak di bongkar dapat disewakan kepada pemasang reklame lain yang besarnya uang sewa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pengembalian uang jaminan bongkar reklame kepada penyelenggara reklame dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, setelah pembongkaran dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).
- (2) Dalam hal pembongkaran reklame dilakukan oleh Pemerintah Daerah, maka uang jaminan dimaksud menjadi hak sepenuhnya Pemerintah Daerah.

BAB XI

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka menjaga ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan tempat pemasangan reklame, maka penyelenggara reklame wajib mengadakan pemeliharaan dan perawatan secara berkala.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemegang izin.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Bupati dengan membentuk tim yang anggotanya terdiri dari instansi terkait.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan reklame agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan reklame;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan reklame;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan reklame;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan reklame;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan reklame;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana lain yang berhubungan dengan dibidang penyelenggaraan reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 23

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) merupakan penerimaan daerah.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), merupakan penerimaan negara.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan oleh Bupati berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan izin sementara atau;
 - c. Pencabutan izin.
- (2) Pencabutan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah peringatan tertulis selama 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, dilakukan setelah pencabutan sementara dengan tenggang waktu selama 1 (satu) bulan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Mei 2012

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,


ttd.

SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2012 NOMOR 08.

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. INDRİYATI, SH, M.Si

PEMBINA / IV a

Nip.19640328 199503 2001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 08 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

Keberadaan reklame sebagai salah satu alat promosi suatu produk perlu diatur dalam pemasangannya agar sesuai dengan rencana tata ruang, rasa keindahan dan ketertiban ruang.

Dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pemasangan reklame perlu adanya pengaturan dalam bentuk izin reklame dan untuk memberikan kepastian hukum atas pengaturan mengenai perizinan reklame di Kabupaten Bulungan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Reklame.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas. .

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1) Yang dimaksud dengan huruf :

- a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, plastik, fibre glass, plastik kaca, batu, logam atau bahan lain yang sejenis yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan pada benda lain;
- b. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kais, bagor atau bahan lain yang sejenis dengan itu dalam bentuk spanduk, umbul-umbul dan layar;
- c. Reklame melekat, stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas yang diselenggarakan dengan ditempelkan atau dipasang pada benda lain dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar;
- d. Reklame selebaran adalah reklame yang disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak ditempelkan atau dilekatkan pada benda lain;

- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan dengan cara dibawa berkeliling maupun oleh orang berjalan kaki;
- f. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan balon gas, pesawat atau alat lain yang sejenis;
- g. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan di air yang terapung dengan cara ditempelkan pada kapal/perahu, atau alat lain yang terapung di air;
- h. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat atau pesawat apapun;
- i. Reklame film/*slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain atau yang dipancarkan melalui pesawat televisi;
- j. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 Ayat (1) Yang dimaksud dengan :

- a. Orang pribadi atau badan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- b. menyelenggarakan reklame adalah seluruh proses kegiatan pemasangan reklame

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13


Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 02.

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. INDRİYATI, SH, M.Si

PEMBINA / IV a

Nip.19640328 199503 2001